



# **PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 18 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Duara Kecamatan Lingga Utara serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lingga Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA**

**dan**

**BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Dusun atau sebutan lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.
12. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu air pasang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

**BAB III**  
**WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Wilayah**

**Pasal 3**

Desa Rantau Panjang merupakan pemekaran dari Desa Duara Kecamatan Lingga Utara yang wilayahnya terdiri dari :

- a. Kampung Suak Udang;
- b. Kampung Rantau Panjang Besar;
- c. Kampung Rantau Panjang Kecil;
- d. Kampung Jeram;
- e. Simpang Montok (berbatasan dengan Kampung Semincut);
- f. Simpang Pasir;
- g. Suak Daik;
- h. Suak Sudin;
- i. Suak Timun (berbatasan dengan Desa Resun); dan
- j. Sungai Kunggu (berbatasan dengan Kampung Semincut).

**Pasal 4**

Desa Duara Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Rantau Panjang, maka wilayahnya terdiri dari:

- a. Kampung Tanjung Panggah;
- b. Kampung Matang;
- c. Kampung Kukang;
- d. Kampung Seningkah;
- e. Kampung Kuit;
- f. Kampung Kalan;
- g. Kampung Baru Duara;
- h. Kampung Sia;
- i. Kampung Siarang;
- j. Kampung Tambak; dan
- k. Sungai Mangkok.

## **Bagian Kedua**

### **Batas**

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Besar;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Resun;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Resun dan Laut Kelurahan Pancur; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mentuda Kecamatan Lingga.
- (2) Desa Duara Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sekanah;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Besar dan Kelurahan Pancur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pancur dan Desa Sekanah; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mentuda dan Desa Sungai Besar Kecamatan Lingga.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Rantau Panjang secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewenangan Desa**

#### **Pasal 6**

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**BAB IV**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Desa**

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Rantau Panjang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Rantau Panjang dipilih secara definitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Rantau Panjang untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang pemerintahan.

**Bagian Kedua**

**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Rantau Panjang maka Penjabat Kepala Desa Rantau Panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Ketiga**

**Perangkat Desa**

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa Rantau Panjang dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

## **Bagian Keempat**

### **Lembaga Desa**

#### **Pasal 10**

Dengan terbentuknya Desa Rantau Panjang maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW) , Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 11**

Pusat Pemerintahan Desa Rantau Panjang berkedudukan di Suak Udang (antara Rantau Panjang Kecil dan Rantau Panjang Besar).

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**BUPATI LINGGA**

ttd

**H. D A R I A**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA**

ttd

**KAMARUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591231 199008 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 77**